

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat/The Rule of Law*) yang didasari oleh konstitusi Negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) menegaskan bahwa sebagai Negara Hukum, segala bentuk hukum di Indonesia harus dapat memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi setiap orang/warga negara, memberikan rasa keadilan, kesejahteraan dan menjamin ketertiban umum, memberikan kepastian hukum kepada setiap warga Negara-nya serta memberikan dan menjamin perlakuan yang sama bagi setiap orang/ warga negara dihadapan hukum (*equality before the law.*) sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya. dalam pelaksanaannya sebagai negara hukum harus memenuhi unsur antara lain pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Perlindungan konstitusi terhadap hak asasi manusia tersebut, salah satunya adalah perlindungan terhadap nyawa warga negaranya seperti yang tercantum dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan

kehidupannya”. Nyawa dan tubuh adalah milik manusia paling berharga dan merupakan hak asasi setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak ada seorangpun yang dapat merampasnya.

R. Sugandi, didalam penjelasan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, bahwa “ yang dimaksud pidana (hukuman) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar Undang-Undang Hukum Pidana”.¹

Istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah dihukum yang bersal dari perkataan “*wordt gestraft*” menurut Mulyatno merupakan istilah-istilah yang konvensional, beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dengan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*” seharusnya diartikan hukuman-hukuman, demikian pula Soedarto menyatakan bahwa “penghukuman” bersala dari kata “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “penetapan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” (*berechteen*).

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana

¹R. Sugandi, *Kitab Undang-Undang Hukup Pidana (KUHP), dengan penjelasan, Usaha Nasional*, Surabaya, 1980, Hal. 12

pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu.

Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan yang dimaksud dengan Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaannya itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berpikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku).

Pembunuhan direncanakan terlebih dahulu berfikir secara tenang bagi pelaku. Namun dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dahulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir

secara tenang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil keputusan untuk menghilangkan nyawa atau jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan dibawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan, sehingga dalam pelaksanaannya pelaku akan lebih mudah membunuh korban.²

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur atau syarat :

1. Memutuskan kehendak dalam susana tenang
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam susana tenang.

Pembunuhan berencana memounyai unsur-unsur, yang pertama unsur subyektif yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dan yang kedua unsur obyektif terdiri atas, Perbuatan ; menghilangkan nyawa, Obyeknya : nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan salah satu tindak kejahatan pelanggaran hak asasi manusia karena telah menghilangkan suatu hak dasar yang melekat pada diri seseorang baik sebelum dilahirkan didunia maupun didalam kandungan yaitu hak untuk hidup. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang olrh suatu aturan hukum larangan mana

²<http://alexanderizki.blogspot.com/2011/03/Analisis-Pidana-atas- Pembunuhan-Pokok.html>
dikunjungi pada tanggal 2 agustus 2018 pukul 19:00

disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.³

Dampak dari suatu kejahatan atau pelanggaran adalah pertanggungjawaban pidana, adapun definisi dari pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴

Manusia mempunyai hak untuk hidup bahkan pelaku tindak pidana pembunuhan pun mempunyai hak untuk hidup. Sanksi terberat pada kejahatan pembunuhan di Indonesia adalah hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan. Terlihat jelas ada suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk melindungi hak untuk hidup, akan tetapi pada pelaku tindak pidana pembunuhan kebanyakan hanya untuk dihukum lebih ringan dari ancaman hukuman yang berlaku di negara kita.

Hukuman yang pantas untuk pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu hukuman mati, sanksi terberat yaitu berlaku dalam suatu peraturan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur salah satunya tentang tindak pidana pembunuhan ini yang tertuang pada pasal 338 sampai dengan pasal 350. Ancaman terberat pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa adalah pembunuhan yang tercantum pada pasal 340 KUHP yang menyatakan :

³Roeslan saleh, *Perbuatan dan Pertanggung jawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1981, hal. 80

⁴*Ibid.*, hal. 75

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Selanjutnya istilah penghukuman dapat disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan “pidanaan” atau “pemberian atau penjatuhan pidana”.⁵

Hal ini memberikan gambaran bahwa sistem pidana dalam hal ini hukum pidana masih melihat ideologi dan bahkan sistem keyakinan, sehingga saat ini rasanya masih berlaku suatu pandangan bahwa hukuman yang kejam dan keras dianggap sebagai sarana yang mampu menekan angka kejahatan, dalam hal kenyataannya hal demikian.

Hal ini memberikan gambaran bahwa sistem pidana dalam hal ini hukum pidana masih melihat kepada ideologi dan bahkan sistem keyakinan, hingga saat ini rasanya masih berlaku suatu pandangan bahwa hukuman yang kejam dan keras dianggap sebagai sarana yang mampu menekan angka kejahatan, dalam kenyataannya hal ini demikian tidak selamanya benar. (“*Thomas More*”) misalnya dalam bukunya menyatakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan pada semua jenis tindak pidana pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan.

Dalam perkembangan tidak dipungkiri bahwa beragam tujuan pidana mulai dari “*retribusif, deferrence, rehabilitasi* hingga

⁵Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Toeri dan Kebijakan Pidana*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2010, hal. 1

restoratif”, tidak akan lepas dari strategi kebijakan dan pilihan semua sarana berupa sanksi yang dirumuskan dalam aturan perundang-undangan.⁶

Dalam perkembangan tidak dipungkiri bahwa beragam tujuan pemidanaan mulai dari retribusif, deterrence, rehabilitasi hingga restoratif, tidak akan lepas dari strategi kebijakan dan pilihan semua sarana berupa sanksi yang dirumuskan dalam aturan perundang-undangan.⁷

Berangkat dari latar belakang tersebut penulis ingin melakukan penelitian tentang **“PROSES PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI PENGADILAN SEMARANG (Studi Putusan Nomor 78/Pid.B/2106/PN.Smg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas antara lain :

1. Bagaimana proses penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara pidana Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Smg
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Smg?

⁶Eva Achjani Zulfa, Anugrah Rizki Akbari, Zakki Ichsan Samad, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Rajawali Pers, Depok, hal.22-23

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan perumusan masalah dan judul penelitian itu sendiri. Oleh karena itu peneliti mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui proses penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara pidana Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Smg
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidanaterhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana78/Pid.B/2016/PN.Smg.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharap dapat memberikan masukan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dan terutama dalam hal mengenai proses penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat menganalisis dan mengolah secara baik dan benar tentang dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Semarang khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dan menjalankan

fungsi dan tugas tugasnya demi terlaksananya hukum di Indonesia yang lebih baik.

- b. Sebagai kepentingan mahasiswa untuk syarat menyelesaikan studi S1 (Sarjana) pada prodi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan dapat memberikan masukan pada mereka yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.

E. Terminologi

Terminologi adalah pembahasan mengenai arti kata-kata istilah-istilah yang terdapat pada judul penulisan, sehingga pembaca maupun pihak pihak lain dapat faham dan mengerti yang akan disampaikan oleh penulis.

1. Penjatuhan pidana

Penggunaan arti atau istilah pidana dapat diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering digunakan istilah istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidan. Sudarto memberikan penegertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-Undang.⁸

⁸*Sudut Hukum, "Penjatuhan Pidana", diakses dari <https://www.suduthukum.com/2017/07/penjatuhan-pidana.html?m=1> pada 18 april 2018 pukul 17.25*

2. Pelaku

Berasal dari kata dasar laku yang maknanya gerak – gerak, tindakan, menjalankan, berbuat, sedangkan pelaku memiliki nama yang lebih spesifik menunjukan subjek dari tindakan tersebut.

3. Tindak Pidana

Tindak ialah langkah, perbuatan pidana (kejahatan), sedangkan pidana yaitu kejahatan tentang pembunuhan, penganiayaan kriminal yang merugikan warga sipil (publik).

Sehingga arti dari tindak pidana dapat diartikan sebagai serangkaian perbuatan yang dapat merugikan masyarakat, warga sipil (publik).

4. Pembunuhan berencana

Berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pembunuhan adalah barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

F. Metode Penelitian

Merupakan hal yang sangat penting dalam penyusunan skripsi ini karena metode penelitian dapat menentukan langkah-langkah dari suatu penulisan, dan metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan objek yang akan diteliti, adapun metode penelitian sebagai dasar penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis.⁹ Melalui pendekatan ini berarti dalam pengkajian data data penelitian tidak hanya berpedoman pada berpedoman pada pendekatan yuridis semata, melainkan dengan manfaat ilmu sosial lainnya. Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang dikaji dengan menggunakan dasar-dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu pasal 340 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana)serta pendekatan langsung ke lapangan melihat bagaimana pelaksanaan dari aturan atau perundang undangan yang ada.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi deskriptif,¹⁰ yaitu dalam penelitian ini, agar analisis tidak keluar dari ruang lingkup sampel dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan perbandingan atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain.¹¹ dan hal ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan sistematis mengenai hal yang berhubungan dengan Penjatuhan Pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Semarang.

⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hal.14

¹⁰*Ibid.*, hal.16

¹¹Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009 hal. 20

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari obyek yang diteliti secara langsung dan yang berwenang memebrikan informasi. Sumber data primer adalah kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwanwancara.¹² Ada pula yang menjadi obyek dalam sumber data ini ialah Hakim di Pengadilan Negeri Semarang. Dari pihak tersebut dipilih penliti dengan pertimbangan ataupun alasan dikarenakan pihak-pihak yang bersangkutan berkompeten dengan penilitian dan guna untuk bertujuan memenuhi data-data, kevalidan skripsi dan wawancara dengan pihak terkait.

b. Data Sekunder

Selain data primer sumber data yang dipakai peniliti adalah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan untuk maksud masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat di temukan dengan cepat. Dalam penilitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaandengan penelitian ini. Dalam penelitian data

¹²*Ibid.*, hal.112

sekunder dikelompokan dalam 3 (tiga) kategori bahan hukum yaitu
.¹³

1. Bahan Hukum Primer, yaitu :

Bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁴ terdiri dari ;

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Acara Pidana
- d) Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu :

Bahan hukum yang terdiri dari atas buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), semua publikasi dokumen-dokumen resmi, termasuk skripsi, tesis desertasi, hukum dan jurnal hukum.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu :

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum, kamus besar Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Pustaka

Studi dokumentasi ini dilakukan peneliti dengan salah satu cara mengumpulkan data yang tertulis melalui arsip-

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hal.196

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 141

arsip (berkas perkara pidana), termasuk suatu buku-buku tentang pendapat, teori atau buku hukum yang berhubungan dengan tema atau judul skripsi untuk mekukan penelitian ini. Ataupun dokumen tersebut merupakan dokumen resmi yang diperoleh atau didapat dari data yang ada di Pengadilan Negeri Semarang.

b) Studi Lapangan

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga. Dapat disimpulkan bahwa tahap- tahap atau metode wawancara ialah suatu acara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung peneliti dengan narasumber data. Jenis wawancara antara lain :

- 1) Wawancara bebas adalah pewancara secara bebas untuk menanyakan apa saja tapi masih dalam kontek penelitian, juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.
- 2) Wawancara terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan pewancara dan membawa sederetan pertanyaan lengkap.
- 3) Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.¹⁵

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Alfabeta, Bandung, 2010, hal.55.

Jenis wawancara yang penulis gunakan ialah wawancara bebas dan terpimpin dimana setiap wawancara yang dilakukan, mengacu kepada data yang sudah ada dan menanyakan tentang hal yang berkaitan dengan kajian penelitian.

Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Mengenai hal ini, Arikunto menjelaskan bahwa “*purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.”¹⁶

Begitu pula menurut Sugiyono, *sampling purposive* adalah “teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.” Artinya setiap subjek yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu.¹⁷

5. Metode Analisis Data

Setelah data hasil penelitian dikumpulkan dan diolah tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah data terkumpul dari hasil

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 183.

¹⁷Sugiyono, *Op.cit*, hlm. 85.

penelitian dan disusun secara sistematis, penulis akan menganalisa data tersebut dengan analisis kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.

Dalam bab ini tinjauan pustaka berisi tentang tinjauan umum tentang penjatuhan pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tindak pidana pembunuhan dan pembunuhan berencana, tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu proses penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan pidana Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Smg, dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Smg

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan dilengkapi dengan saran sebagai rekomendasi penulis agar dapat memberikan manfaat.